



WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
NOMOR 19 TAHUN 2014

TENTANG

DEWAN PENGAWAS  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WANGAYA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa RSUD Wangaya Kota Denpasar sebagai rumah sakit BLUD yang memiliki realisasi nilai omset tahunan menurut laporan operasional atau nilai aset neraca yang memenuhi syarat minimal, dapat dibentuk dewan pengawas
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Dewan Pengawas Pada Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063;

7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
13. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 14);
14. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 34 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar ( Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 34 ) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG DEWAN PENGAWAS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WANGAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.

5. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar yang ditetapkan sebagai **Badan Layanan Umum Daerah**, selanjutnya disebut RSUD Wangaya Kota Denpasar
6. Dewan Pengawas RSUD Wangaya, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas, adalah organ BLUD yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan RSUD Wangaya
7. Pejabat Pengelola RSUD Wangaya adalah Pimpinan RSUD Wangaya yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional RSUD Wangaya yang terdiri dari Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis, yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada RSUD Wangaya
8. Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara nyata dan tegas diatur dalam organisasi, yang terdiri atas Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bidang/Bagian, Kepala Sub Bagian/ Kepala Seksi.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
10. Direksi adalah Direktur dan Wakil Direktur.
11. Direktur adalah Direktur RSUD Wangaya Kota Denpasar.
12. Wakil Direktur adalah Wakil Direktur RSUDW Kota Denpasar yang terdiri dari Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan, Wakil Direktur Penunjang dan Pengembangan SDM dan Wakil Direktur Administrasi Umum.
13. Nilai omzet adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh RSUD Wangaya D yang berasal dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja sama RSUD Wangaya dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.
14. Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca RSUD Wangaya pada akhir suatu tahun buku tertentu.

## BAB II

### PERSYARATAN PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS

#### Pasal 2

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD dibentuk Dewan Pengawas.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku hanya pada BLUD yang memiliki :
  - a. realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir paling sedikit sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), dan/atau;
  - b. nilai aset menurut neraca tahun terakhir, paling sedikit sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah).

#### Pasal 3

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau paling banyak 5 (lima) orang disesuaikan dengan nilai omzet dan/atau nilai aset, serta seorang di antara anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang untuk BLUD yang memiliki :
  - a. realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir, sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), dan/atau;
  - b. nilai aset menurut neraca sebesar Rp 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang untuk BLUD yang memiliki :
  - a. realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir, lebih besar dari Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), dan/ atau;
  - b. nilai aset menurut neraca, lebih besar dari Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

- (4) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan jumlah keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat ditinjau kembali, apabila realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir dan/atau nilai aset menurut neraca, mengalami penurunan selama 2 (dua) tahun berturut turut lebih rendah dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

### BAB III

#### PERSYARATAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGAWAS

##### Pasal 4

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang:
  - a. memiliki integritas, dedikasi, dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan RSUD Wangaya ;
  - b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
  - c. mampu melaksanakan perbuatan hukum ;
  - d. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit; dan
  - e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan kerugian negara/daerah.
- (2) Usulan anggota Dewan Pengawas disertai informasi tentang kompetensi anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan.
- (3) Informasi kompetensi anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit terdiri dari:
  - a. Daftar Riwayat Hidup; dan
  - b. Salinan/fotokopi ijazah terakhir yang dimiliki yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Usulan keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Direktur kepada Walikota untuk mendapat persetujuan.

### BAB IV

#### TUGAS DAN KEWAJIBAN DEWAN PENGAWAS

##### Pasal 5

- (1) Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan RSUD Wangaya yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola RSUD Wangaya mengenai pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis, Rencana Bisnis dan Anggaran, dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan Pengawas untuk RSUD Wangaya berkewajiban :
  - a. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota mengenai Rencana StrategisBisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola RSUD Wangaya ;
  - b. melaporkan kepada Walikota apabila terjadi gejala menurunnya kinerja RSUD Wangaya ;
  - c. mengikuti perkembangan kegiatan RSUD Wangaya, memberikan pendapat dan saran kepada Walikota mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan RSUD Wangaya ;
  - d. memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola RSUD Wangaya dalam melaksanakan pengelolaan RSUD Wangaya ; dan
  - e. memberikan masukan, saran, atau tanggapan atas laporan keuangan dan laporan kinerja BLU kepada Pejabat Pengelola RSUD Wangaya .
- (3) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu semester dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V  
PEMBENTUKAN/PENGGANTIAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 6

Dewan Pengawas untuk Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya dibentuk dengan Keputusan Walikota atas usulan Direktur.

Pasal 7

Anggota Dewan Pengawas terdiri dari unsur-unsur Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan tenaga ahli yang sesuai kompetensi yang relevan untuk melengkapi komposisi kompetensi anggota Dewan Pengawas RSUD Wangaya .

Pasal 8

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Pejabat Pengelola RSUD Wangaya , kecuali pengangkatan untuk pertama kalinya.

BAB VI  
PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN  
DEWAN PENGAWAS

Pasal 9

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Walikota setelah masa jabatannya berakhir.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh Walikota atas usulan Direktur.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas dilakukan apabila anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terbukti :
  - a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
  - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan RSUD Wangaya;
  - d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan pidana kejahatan dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas RSUD Wangaya; atau
  - e. berhalangan tetap.

Pasal 10

- (1) Apabila terdapat anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dapat dilakukan penggantian anggota Dewan Pengawas dengan tetap memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 6, dan Pasal 7.
- (2) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas pengganti ditetapkan selama sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang diganti.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat diangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Walikota atas usul Direktur dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 12

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan kepada RSUD Wangaya, dan dimuat dalam Rencana Bisnis dan Anggaran RSUD Wangaya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal 7 April 2014

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar

pada tanggal 7 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2014 NOMOR 19